



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 188 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 16 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barto Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Instansi adalah instansi yang melaksanakan Pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Barito Utara.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Barito Utara.
9. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah penentuan besarnya pajak dan retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBERIKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan insentif Pemungutan merupakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

### Bagian Kesatu Penerima Insentif

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan

dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah yang bersangkutan.

- (4) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pula pada pembagian antara insentif untuk aparatur sipil negara dan insentif untuk bukan aparatur sipil negara.

#### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja perangkat daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 5

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan yang dijabarkan secara triwulan.

#### Pasal 6

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan Penetapan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I : paling rendah 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : paling rendah 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : paling rendah 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian Insentif berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
  - a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen), insentif diberikan pada triwulan II;
  - b. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

- d. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada triwulan IV;
- g. pada triwulan IV realisasi telah mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayar;
- h. pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
- i. pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

## Bagian Kedua Sumber dan Besaran Insentif

### Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Alokasi Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Instansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal pembayaran insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran pembayaran insentif diberikan secara maksimal sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

### Pasal 10

Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dialokasikan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja pegawai, objektif belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian belanja Pajak Daerah dan objek belanja Retribusi Daerah.
- (3) Selain penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian juga memperhatikan, pembagian penerima insentif antara insentif untuk aparatur sipil negara dan insentif untuk bukan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (4) Insentif untuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

#### Pasal 13

Dalam hal target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pertanggungjawaban dalam rangka pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 32